

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan sangatlah penting dalam kehidupan manusia, dalam hidup individu maupun berkelompok.<sup>1</sup> Sehingga hukum di Indonesia mengatur masalah perkawinan secara rinci dan detail.<sup>2</sup> Perkawinan menjadi hal yang lumrah dialami oleh setiap individu yang berkeinginan untuk melangsungkan hidup, yaitu dengan menghasilkan keturunan. Selain Tuhan menggariskan sebagai fitrah makhluk hidup khususnya manusia, perkawinan juga dimaksudkan untuk menjaga harga diri manusia.<sup>3</sup>

Perkawinan bukan hanya mengandung hubungan keperdataan antara manusia dengan manusia, melainkan terdapat unsur sakral yang mana terdapat hubungan antara manusia dengan Tuhan. Hal itu terbukti dengan aturan setiap agama mengenai perkawinan.<sup>4</sup> Maka dari itu hakekat perkawinan selalu mengarah pada hal yang positif, sehingga peraturan mengenai perkawinan sangatlah dibutuhkan. Di Indonesia telah ada peraturan mengenai Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.<sup>5</sup>

Agama dan Negara telah mengatur ketentuan hukum tentang pernikahan, karena pernikahan merupakan salah satu perbuatan yang sakral bagi setiap laki-laki dan perempuan yang ingin membina rumah tangga dengan tujuan mencapai keluarga yang Sakinah, Mawaddah Warrahmah. oleh karenanya dalam hal ini tidak main-main dalam menentukan seorang calon suami ataupun calon isteri untuk dijadikan teman hidup membina rumah

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 1

<sup>2</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 220

<sup>3</sup> Sudirman, "Pembatasan Usia Minimal Perkawinan: Upaya Meningkatkan Maertabat Perempuan", *Egalita* Vol. 1 Nomor 2 (2006), hlm. 1. Diakses pada tanggal 11 Februari jam 11.26 WIB

<sup>4</sup> Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 29

<sup>5</sup> Ibid, hlm. 30

tangga yang baik berdasarkan al-Qur'an dan Hadis.

Al-Qur'an sendiri telah menjelaskan tujuan dari pernikahan adalah untuk memberikan ketenteraman dalam diri manusia, membangun generasi yang beriman. Oleh karenanya dalam hadis nabi memberikan isyarat kepada seseorang yang ingin melakukan pernikahan. Nabi Muhammad SAW memberikan kriteria bagi laki-laki untuk memilih calon isteri dengan empat kriteria, pertama melihat rupa, keturunan, harta, dan paling penting keimanannya, agar nantinya menjalani kehidupan bisa tenang dan tidak saling menyesali atas pernikahan yang dilakukan.

Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 juga dijelaskan bahwa tujuan pernikahan yang berbunyi: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"<sup>6</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), juga disebutkan tujuan dari pernikahan adalah untuk mendapatkan dua keuntungan yaitu kenikmatan duniawi dan juga mendapatkan ibadah ukhrawi. Penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan dalam padangan Agama dan Negara memiliki tujuan yang sama yaitu menciptakan ketenteraman dalam diri dan membentuk keluarga Sakinah, Mawaddah dan Warrahmah. Oleh sebab itu maka perlu diperlukan syarat-syarat dalam pernikahan yang bisa mendukung agar terciptanya tujuan pernikahan tersebut salah satunya melarang anak-anak yang masih di bawah umur untuk menikah. Sehingga di buatlah aturan dalam hukum Islam dan Negara (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019).

Hukum Islam sendiri tidak ditemukan secara terperinci mengenai ketentuan batas usia pernikahan, akan tetapi hukum Islam menjelaskan balighnya seorang laki-laki dan perempuan dianggap sudah dewasa dan sudah

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1 Ayat 1

mampu dianggap berkeluarga. Adapun para ulama berpendapat bahwa bagi laki-laki keluar mani dan atau berusia 15 tahun dan bagi wanita telah haidh (menstruasi) dan atau berusia sembilan tahun dianggap bisa melakukan pernikahan.<sup>7</sup> Sedangkan dalam KHI pasal 15 mengatur pernikahan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Adapun Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 menyatakan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Perbedaan yang mendasar tentang batas usia pernikahan dalam hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut, seakan-akan memberikan pilihan kepada masyarakat boleh memilih batas usia yang mana disukai di antara dua aturan tersebut, terlebih aturan tersebut tidak menjelaskan mengenai hukuman bagi pelanggar, sehingga kendala yang didapat adalah susahnya penentuan hukuman bagi pelaku pelanggar. Jika ditinjau kembali, terdapat banyak sekali kasus perceraian yang disebabkan karena ketidakdewasaan serta kemampuan melaksanakan tanggung jawab dalam membina rumah tangga. yang mengakibatkan timbulnya perselisihan dalam rumah tangga disebabkan kurangnya kedewasaan antara suami dan isteri.

Lahirnya sebuah peraturan di Indonesia tidak terlepas dari tiga ketentuan dasar, yaitu filosofis, Sosiologis dan yuridis.<sup>8</sup> Disebut filosofis di karenakan lahirnya sebuah peraturan tersebut sebagai pertimbangan dari pandangan hidup, kesadaran, dan cita hidup yang bersumber dari Pancasila dan UUD 1945. begitu juga dengan Sosiologis, dibentuknya peraturan tersebut dikarenakan untuk menjawab kebutuhan hukum bagi masyarakat dari berbagai aspek hidup. Terakhir lahirnya sebuah peraturan itu dengan melihat

---

<sup>7</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 142.

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 5.

ketentuan dasar dari yuridis yaitu dibentuk untuk mengatasi masalah agar tidak terjadi kekosongan hukum, atau secara sederhana dapat dikatakan agar masyarakat mentaati peraturan dan terciptanya keharmonisan dan ketertiban dalam kehidupan.

Melihat dari penjelasan di atas, tentunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tentunya sebagai bentuk dari keseriusan pemerintah untuk menjawab kebutuhan dalam masyarakat yang menginginkan adanya sebuah aturan secara legalitas mengatur tentang pernikahan ataupun pernikahan. Kemudian agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda, mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut pemerintah mengeluarkan Intruksi Presiden tentang Kompilasi Hukum Islam atau dikenal juga dengan KHI. dan dalam perjalanan Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam tersebut, atas berbagai pertimbangan Pemerintah pusat pada tahun 2019 menerbitkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kodifikasi mengenai undang-undang perkawinan tersebut menandakan lahirnya undang-undang bentuk respon terhadap kebutuhan dan perlunya legalitas Negara memiliki satu kesatuan peraturan undang-undang dalam perkawinan, sehingga Negara mampu memberikan legalisasi pembangunan hukum terutama yang menyangkut soal hubungan antara individu dengan individu lainnya secara legal.

Sebelum diberlakukannya UU No. 16 Tahun 2019, jumlah pernikahan di bawah umur (usia minimal laki-laki 19 Tahun dan perempuan 16 Tahun) di KUA Kecamatan Weru berjumlah 3 pasang (2018). Dan semenjak diberlakukannya UU Nomor 16 Tahun 2019, yang berbarengan dengan merebaknya wabah virus covid 19, jumlah pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Weru, menurut data yang ada pada tahun 2019 (Tahun diberlakukannya aturan tersebut) pernikahan di bawah umur (kurang dari usia 19 Tahun) berjumlah 17 pasang. Sedangkan di Tahun 2020, berjumlah 16 pasang dan di Tahun 2021 berjumlah 17 pasang, sama seperti Tahun 2019.

Berdasarkan data pernikahan di bawah umur pada tahun 2019, 2020 dan 2021 di KUA Kecamatan Weru, serta dikaitkan dengan tujuan diberlakukannya UU nomor 16 tahun 2019 yaitu untuk menekan atau meminimalisir jumlah pernikahan di bawah umur. Maka, disusunlah proposal tesis dalam bentuk penelitian untuk meneliti efektivitas undang-undang nomor 16 tahun 2019, sebagai revisi atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang batas usia nikah bagi calon pengantin dikaitkan dengan kondisi pada masa pandemi covid 19 di Wilayah Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon.

Dengan banyaknya kejadian seperti contoh kasus diatas, maka pemerintah yang tentunya memiliki kewenangan penuh atas peraturan, meregulasi yang menetapkan batasan minimal perkawinan baru dengan mempertimbangkan kedewasaan. Indikasi tersebut dapat terlihat jika seseorang telah mampu untuk melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah dieperbuat.<sup>9</sup>

Dampak yang ditimbulkan dari perkawinan usia muda juga sangat beragam, dan yang sudah pasti merugikan diri pelakunya sendiri. dari segi psikis, anak belum mengerti tentang hubungan seks, hal itu akan mengakibatkan trauma psikis yang berkepanjangan dalam jiwa yang sukar disembuhkan. Dengan kata lain, pernikahan usia muda lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya.<sup>10</sup>

Dari uraian diatas, makan penulis tertarik untuk membuat karya ilmiah dalam bentuk tesis dengan judul ” ***Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pada Masa Pandemi Covid 19 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Weru***”.

---

<sup>9</sup> Dhorifah Hafidhotul Hikmah, Agung Basuki Prasetyo, Triyono, “Pengaruh batas Usia Kawin dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Perkawinan Dibawah Umur di Kabupaten Rembang Jawa Tengah”, *Diponegoro Law jurnal*, Vol. 6 Nomor 2, 2017, hlm. 3. Diakses pada tanggal 12 Februari jam 21.33 WIB

<sup>10</sup> Ja'far A Kumedi, *Pembaruan Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Analisis Peraturan Perundang-undangan tentang Batas Usia Perkawinan)* (Lampung: Tesis UIN Raden Intan Lampung, 2018), hlm. 222 pada <http://repository.radenintan.ac.id/3624/> diunduh tanggal 13 Februari 2020 pukul 15.10 WIB

## **B. Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berangkat dari latar belakang di atas, maka peneliti perlu mengidentifikasi permasalahan yang muncul diantaranya adalah terkait dengan penarapan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia nikah yang sama antara laki-laki dan perempuan yaitu 19 tahun, dari aturannya sebelumnya laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 sebagaimana undang-undang nomor 1 tahun 1974. Dikaitkan dengan masa pandemi covid 19 yang melanda dunia saat ini, lebih spesifik lagi di wilayah Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon.

### **2. Pembatasan masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, peneliti perlu membatasi masalah penelitian ini agar lebih fokus dan terarah. Dalam penelitian ini penulis akan lebih fokus pada efektivitas penerapan undang-undang nomor 16 tahun 2019, yang pada intinya bertujuan untuk meminimalisir jumlah pernikahan usia dini dan menghendaki setiap calon pengantin yang mau menikah sudah memiliki kedewasaan baik secara fisik maupun spikis, terlebih lagi pada masa pandemi covid 19, khususnya di wilayah Weru Kabupaten Cirebon.

### **3. Rumusan masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah di atas maka peneliti memberikan rumusan masalah dalam penelitian, yaitu:

- a. Apakah dampak yang muncul dari penerapan undang-undang nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia nikah di Kecamatan Weru?
- b. Bagaimana efektivitas penerapan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia nikah pada masa pandemi covid 19 di Kecamatan Weru?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengimplementasikan efektivitas penerapan UU nomor 16 Tahun 2019 dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur di Kecamatan Weru, khususnya pada masa pandemi covid 19.
- b. Untuk menganalisis dampak yang muncul akibat penerapan UU nomor 16 Tahun 2019 baik dampak positif maupun negatif

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Kegunaan Teoretis

Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk sebagai bahan masukan penelitian lebih lanjut di masa yang akan datang tentang efektivitas undang-undang nomor 16 tahun 2019 dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur.

### b. Kegunaan Praktis

- a) Memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat, pentingnya kedewasaan bagi calon pengantin baik secara fisik maupun psikis
- b) Memberikan masukan/ rekomendasi pertimbangan kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah dalam menentukan batas usia nikah yang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia

## D. Penelitian Terdahulu

Sepanjang pengetahuan peneliti, ditemukan beberapa penelitian yang judulnya ada hubungan dengan penelitian ini. Penelitian yang dimaksud diantaranya :

1. Penelitian Busthami, dkk (2021) yang berjudul "Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Mengenai Batas Usia Minimal Perkawinan."<sup>11</sup> Peneliti memfokuskan penelitian dengan menganalisis efektivitas pelaksanaan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun

---

<sup>11</sup> Busthami, Dachran S., Munarsi Sanusi, and Syahrudin Nawi. "Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Mengenai Batas Usia Minimal Perkawinan." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 2.9 (2021): 2509-2519.

2019 mengenai batas usia minimal untuk perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Tujuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai batas usia minimal untuk kawin belum efektif tercapai di Kabupaten Sidenreng Rappang karena dilihat dari banyaknya perkawinan yang dilakukan oleh anak dibawah usia 19 (sembilan belas) tahun dan didukung dengan banyaknya permohonan dispensasi yang masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai batas usia minimal untuk kawin di kabupaten Sidenreng Rappang adalah faktor budaya, faktor lingkungan sosial, faktor pendidikan dan faktor ekonomi.

2. Disertasi Ketut Putra Sugiantara, I. (2020) dengan judul “*Efektivitas Ketentuan Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Di Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram)*”<sup>12</sup> Disertasi terfokus pada pembahasan dua permasalahan yaitu penerapan ketentuan usia perkawinan dan efektivitas ketentuan batas usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode hukum Empiris dengan menggunakan pendekatan studi kasus pada Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram. Dari hasil penelitian di dapat bahwa penerapan ketentuan batas usia perkawinan sudah berjalan sangat baik. Efektivitas ketentuan batas usia perkawinan sudah berjalan secara efektif, penilaian tersebut didasarkan pada

---

<sup>12</sup> Ketut Putra Sugiantara, I. (2020). *Efektivitas Ketentuan Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Di Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram)* (Doctoral dissertation, Universitas Mataram).

tidak adanya warga setempat yang menikahkan anaknya yang masih di bawah umur.

3. Disertasi Baihaqi, Ahmad Novian Iqbal (2021) berjudul “*Efektivitas penerapan pembatasan usia menikah Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap pernikahan dini: studi kasus di KUA Kecamatan Bumiaji Kota Batu*”<sup>13</sup> Pembaruan mengenai batas usia menikah menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Ketentuan itu tertera dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Adanya revisi batas usia menikah didasarkan pada perlindungan hak-hak anak dan pencegahan kekerasan atau diskriminasi, serta mengurangi angka perceraian. Menurut statistik data pernikahan pada KUA Kecamatan Bumiaji, bertambahnya batas usia menikah berpengaruh terhadap peningkatan kasus pernikahan dini di wilayah Kecamatan Bumiaji. Dalam penelitian ini membahas bagaimana penerapan pembatasan usia menikah dan tingkat efektivitasnya dalam menangani pernikahan dini dan apa yang menjadi faktor penghambat maupun pendukung efektivitas tersebut.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode pengumpulan datanya melalui wawancara kepada Kepala KUA Kecamatan Bumiaji dan penghulu, serta orang tua maupun wali nikah dari pasangan pernikahan dini dan menganalisis data pernikahan selama 8 bulan sebelum dan sesudah diterapkannya pembaruan batas usia menikah untuk mengetahui tingkat efektivitasnya. Adapun metode pengolahan datanya melalui tahap pengeditan, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa penerapan pembatasan usia menikah menurut UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas

---

<sup>13</sup> Baihaqi, A. N. I. *Efektivitas penerapan pembatasan usia menikah Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap pernikahan dini: studi kasus di KUA Kecamatan Bumiaji Kota Batu*, Doctoral dissertation, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di KUA Kecamatan Bumiaji belum efektif untuk mengatasi kasus pernikahan dini sebagaimana dikaji melalui teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Terjadinya peningkatan kasus yang signifikan dan faktor pengetahuan maupun kesadaran hukum masyarakat yang rendah mempengaruhi ketidakefektifan regulasi tersebut. Dalam penerapannya terdapat faktor penghambat yaitu: 1) tingkat pendidikan; 2) kurangnya kesadaran hukum; 3) pergaulan tidak terkontrol; dan 4) putusan dispensasi nikah PA. Adapun faktor pendukungnya yaitu: 1) tingkat pendidikan masyarakat; 2) sosialisasi; 3) kesadaran masyarakat; dan 4) SE Gub Jatim No. 474.14/810/109.5/2021.

4. Disertasi Azizah, Noer. (2021) berjudul *“Implementasi undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia nikah perspektif teori efektivitas hukum: Studi Di Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama Sumenep”*<sup>14</sup> Pernikahan haruslah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang perkawinan, supaya bisa memperoleh perlindungan dan kepastian hukum. Sebagaimana peraturan terkait batas usia layak nikah baik bagi laki-laki ataupun perempuan dengan usia minimal 19 tahun, sebagaimana UU No 16 Tahun 2016. Dengan melihat fenomena yang terjadi di Sumenep terkenal dengan nikah muda.

Oleh sebab itu, penulis meninjau implementasi UU No 16 Tahun 2016 di KUA dan PA Sumenep dengan analisa efektivitas hukum. Penelitian ini bertujuan untuk Pertama, Untuk mendiskripsikan fenomena pernikahan di Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama Sumenep sebelum dan sesudah diterapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia nikah. Kedua, Untuk menjelaskan implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia nikah di Kantor Urusan

---

<sup>14</sup> Azizah, N. (2021). *Implementasi undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia nikah perspektif teori efektivitas hukum: Studi Di Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama Sumenep* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

Agama dan Pengadilan Agama Sumenep perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

Secara umum, metode penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian lapangan dan penelitian empiris. Artinya, meneliti kajian fakta di lapangan ini terkait dengan UU No 16 Tahun 2019, baik yang menikah dibawah umur di KUA dengan menyertakan dispensasi nikah dari PA Sumenep, kemudian ditinjau dari efektivitas hukumnya Soerjono Soekanto.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama; fenomena pernikahan yang terjadi di KUA dan PA Sumenep sebelum dan sesudah berlakunya UU No 16 Tahun 2019 jumlah pernikahan yang terjadi di KUA masih belum ada perubahan yang signifikan, artinya masih sama dengan jumlah pendaftar dari sebelum diterapkannya undang-undang tersebut. Namun yang terjadi di PA dari kenaikan perkara dispensasi semakin banyak. Dan pernikahan dibawah umur yang belum didaftarkan ke KUA juga banyak terjadi. Kedua; Implementasi terkait UU No 16 Tahun 2019 di KUA dan PA masih belum dianggap efektif karena kurangnya peranan dari penegak hukum, kurangnya kesadaran, minimnya fasilitas dan sarana pendukung serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap regulasi batas usia nikah.

5. Penelitian Wijaya, dkk. (2020) yang berjudul "*Efektivitas Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kabupaten Pohuwato.*"<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang batasan umur terendah dalam melangsungkan perkawinan, hal ini tertuang dalam Pasal 7 ayat 1 yang berbunyi Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Dalam Undang-Undang Perkawinan, selain mengatur

---

<sup>15</sup> Wijaya, Himawan Tatura, and Erwin Jusuf Taib. "Efektivitas Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kabupaten Pohuwato." *AS-SYAMS* 1.1 (2020): 54-71.

tentang batasan umur terendah dalam melangsungkan perkawinan juga mengatur tentang Dispensasi Usia Perkawinan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Undang-Undang ini batas usia perkawinan dinaikkan yang sebelumnya 16 (enam belas) tahun bagi perempuan menjadi 19 tahun, selain mengatur tentang batasan umur terendah dalam melangsungkan perkawinan juga mengatur tentang Dispensasi Usia Perkawinan. Berdasarkan penelitian peneliti, tujuan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu menaikkan usia perkawinan bagi perempuan menjadi 19 tahun guna mencegah perkawinan di bawah umur, tidak efektif tercapai di Kabupaten Puhuwato karena 50% perkawinan perempuan di Kabupaten Puhuwato dilakukan oleh perempuan yang berusia di bawah 19 tahun dan juga didukung pula dengan perkara dispensasi yang masuk ke Pengadilan Agama Marisa hampir 100% dikabulkan. Faktor yang ditinjau dari pasangan yang melaksanakan perkawinan di bawah umur 19 tahun yaitu: 1. mereka melangsungkan perkawinan atas kehendak mereka sendiri. Banyak dari mereka yang putus sekolah yang dipengaruhi oleh keadaan ekonomi yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan sekolah yang lebih tinggi. Untuk itu mereka milih untuk menikah. 2. Faktor lingkungan tempat tinggal yang berpendapat bahwa usia perempuan menikah antara 16 hingga 19 tahun adalah usia yang paling ideal bagi perempuan. 3. Faktor pergaulan bebas yang mengakibatkan hamil di luar kawin.

Dari kelima ulasan penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa persamaan pembahasan yang akan diteliti dengan peneliti terdahulu adalah terletak pada fokus pembahasan terkait Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2019, tentang batas usia nikah bagi laki-laki dan perempuan yang terfokus pada satu wilayah tertentu di Indonesia.

Perbedaan yang paling prinsip dan mendasar antara penelitian yang akan kami teliti dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada situasi yang terjadi saat ini, berkenaan dengan Pandemi Covid-19 yang melanda dunia, tak terkecuali dengan Indonesia dan Negara Asia lainnya.

Disamping itu, adanya Surat Edaran Direktorat Jendral Kementerian Agama Nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 tentang pelayanan nikah pada masa pandemi covid 19, tentu akan menjadi hal menarik untuk diteliti tentang sejauhmana efektivitas dari penerapan UU Nomor 16 Tahun 2019 tersebut.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Perkawinan merupakan fenomena yang sangat wajar terjadi dalam kehidupan manusia. perkawinan adalah suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera bahagia diaman suami dan istri memikul amanah dan tanggung jawab, yang mana istri akan mengalami proses psikologis yaitu hamil dan melahirkan yang tentunya sangat membutuhkan suatu pengorbanan.<sup>16</sup>

Dengan diadakannya revisi UU Perkawinan mengenai batas usia minimal perkawinan yang semula dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 diizinkan untuk menikah jika pria berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun,<sup>17</sup> kini hanya diizinkan untuk melangsungkan perkawinan jika kedua mempelai sudah berumur 19 tahun.<sup>18</sup>

Dengan diterapkannya peraturan baru tersebut tentunya masih ada yang melanggarnya atau tetap melangsungkan perkawinan meski usianya belum genap seperti yang disyaratkan. Hal demikian tentunya didasari oleh beberapa faktor antara lain pemaksaan dari kedua orang tua, keingintahuan

---

<sup>16</sup> Endang Sumiarni, *Kedudukan Suami Isteri dalam Hukum Perkawinan (Kajian Kesetaraan Jender Melalui Perjanjian Kawin)*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2004), hlm. 3

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sebagai Syarat Pelaksanaan Perkawinan


yang berlebihan terhadap dunia seks, pergaulan bebas, faktor ekonomi, faktor lingkungan, pendidikan, media masa, sulit mendapatkan pekerjaan, faktor agama dan sosial budaya.<sup>19</sup>

Sehingga sangat diperlukan tindakan dari KUA sebagai lembaga yang berwenang atas perkawinan untuk melakukan upaya-upaya tertentu agar dapat mencegah perkawinan dibawah minimal usia yang telah ditetapkan UU nomor 16 Tahun 2019.

Bagian ini merupakan sintesis teori yang dijadikan rujukan peneliti untuk memecahkan masalah penelitian, yang menjelaskan hubungan antar variabel yang dijadikan objek penelitian. Kerangka pemikiran disusun sebagai bentuk tata pikir atau alur pikir penulis dalam menjawab masalah dan menyelesaikan penelitian.

Seluruh kegiatan penelitian, mulai dari tahap awal sampai tahap akhir merupakan suatu kesatuan kerangka pemikiran yang utuh dalam rangka mencari jawaban-jawaban ilmiah terhadap masalah-masalah yang diteliti.

Berikut merupakan bentuk kerangka pemikiran yang tersusun dalam skema di bawah ini :



Skema kerangka pemikiran di atas menjelaskan tentang kegiatan penelitian dari awal sampai akhir. Kerangka pemikiran tersusun dalam satu kesatuan yang utuh dalam mencari jawaban-jawaban dari masalah yang sedang diteliti.

<sup>19</sup> Nazli Halawani Pohan, "Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini terhadap Remaja Putri", *Jurnal Endurance* Vol. 2 Nomor 3 (2017), hlm. 425

Dalam skema tersebut dijelaskan tentang mekanisme ketersediaan data, pengolahan data dan penyajian data yang memudahkan peneliti dalam memberikan gambaran tentang Efektifitas penerapan undang-undang nomor 16 tahun 2019 pada masa pandemi di Kecamatan Weru.

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Berkait dengan penelitian yang diajukan, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu pengamatan, wawancara, dan menelaah dokumen. Menurut Suharsimi Arikunto, penelitian kualitatif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan fenomena yang sedang terjadi di lapangan.<sup>20</sup>

Sedangkan menurut Lexy J. Moleong, metode kualitatif yaitu menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan responden. Penelitian kualitatif membuka peluang lebih besar terjadinya hubungan langsung antara peneliti dan responden.<sup>21</sup> Penelitian ini sebagai usaha untuk melihat bagaimana efektivitas penerapan undang-undang nomor 16 tahun 2019, tentang batasan usia nikah dikaitkan dengan masa pandemi covid 19 di KUA Kecamatan Weru.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Untuk mendapatkan informasi dan data yang terkait dengan masalah penelitian baik itu data primer dan sekunder, peneliti terjun langsung ke lapangan, dalam hal ini KUA Kecamatan Weru, juga Kepala Desa, lebe/Kaur Kesra, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda di Kecamatan Weru.

Dalam melakukan suatu penelitian diperlukan adanya suatu pendekatan. Pada dasarnya dengan sebuah pendekatan, peneliti akan mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba

---

<sup>20</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm, 12.

<sup>21</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999), hlm, 60.

untuk di cari jawabannya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan yang bersifat deskriptif (*descriptive research*) yaitu peneliti yang berusaha mengungkapkan dan menginterpretasikan fenomena yang tengah berkembang.<sup>22</sup>

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian Tesis yakni di KUA Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon yang merupakan wilayah perekonomian dengan masyarakat yang heterogen.

### 4. Sumber Data

Untuk mendapatkan data yang akurat dalam penelitian ini, peneliti membutuhkan dua sumber data, yaitu :

- a. *Data Primer* yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber utama. Hal ini juga merupakan perolehan dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti secara langsung. Adapun dalam penelitian ini maka peneliti mewawancarai penghulu KUA Kecamatan Weru, Kuwu, Lebe/Kaur Kesra, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda di wilayah Kecamatan Weru.
- b. *Data Sekunder* yaitu data yang menunjang, membantu atau memperjelas data primer. Penggunaan data sekunder ini dapat digunakan sebagai tempat menemukan bahan tambahan hukum primer yang berkaitan dengan kajian penelitian.<sup>23</sup> Data ini diperoleh dari arsip-arsip atau dokumen-dokumen yang terdapat di KUA Kecamatan Weru yang berkaitan dengan pelaksanaan nikah di bawah umur pada masa pandemi covid 19, yang sudah mendapatkan dispensasi umur dari Pengadilan Agama Sumber.

Dalam proses pemilihan informan penelitian ini, peneliti menggunakan cara *purposive sampling*. Cara *purposive* adalah cara pengambilan sampel sumber data (informan) dengan pertimbangan dan

---

<sup>22</sup> Sunafiah Faisal, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1998), hlm, 199.

<sup>23</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm, 89.

tujuan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang peneliti harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjalankan obyek atau situasi sosial yang diteliti.<sup>24</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data lapangan yang dibutuhkan, peneliti menggunakan teknik-teknik sebagai berikut :

### a. Observasi

Menurut Hadi, Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.<sup>25</sup> Observasi yang dilakukan peneliti yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung di lapangan di tempat penelitian, hal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan mengenai efektivitas penerapan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia nikah dalam meminimalisir jumlah pernikahan di bawah umur, yang lebih khusus penelitian dilakukan pada masa pandemi covid 19.

### b. Wawancara

Menurut Sutrisno, bahwa wawancara adalah “tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung”.<sup>26</sup> Dalam hal ini wawancara dilakukan secara langsung kepada sejumlah informan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Untuk menggali data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam.

Peneliti melakukan penelitian dengan wawancara mendalam dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan serta mendapatkan data-data pokok mengenai efektivitas penerapan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia nikah dalam meminimalisir jumlah pernikahan di bawah umur, yang lebih khusus penelitian dilakukan pada masa pandemi covid 19.

---

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), hlm, 219.

<sup>25</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Riset*, (Yogyakarta: Andi, 2002), h, 30.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm, 30.

Dalam melakukan wawancara peneliti menggunakan sistem *purposive sampling* yaitu dengan cara mengambil orang-orang/dinas/lembaga terkait yang terlibat dan berperan dalam upaya pemerintah meminimalisir jumlah pernikahan di bawah umur.

Menurut S. Nasution, *sampling purposive* adalah sampel yang dipilih dengan cermat hingga relevan dengan desain penelitian.<sup>27</sup> Peneliti akan berusaha agar dalam sampel itu terdapat wakil-wakil dari segala lapisan populasi yang ada.

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada informan didasarkan pada butir-butir pertanyaan yang telah dibuat peneliti, adakalanya juga pertanyaan yang diajukan berdasarkan suasana yang sedang berlangsung namun masih berkaitan dengan konteks penelitian.<sup>28</sup> Informan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Penghulu KUA Kecamatan Weru dan lebe/kesra di 9 desa di Kecamatan Weru.

Dengan demikian maka peneliti dalam melakukan wawancara untuk mendapatkan data primer dan sekunder dalam penelitian ini, akan berusaha agar sampel itu benar-benar memiliki ciri-ciri yang esensial dari populasi yang ada, sehingga sampel itu dapat dianggap cukup representatif.

#### c. Dokumentasi

Melleong mengatakan bahwa dokumentasi adalah setiap bahasan tertulis atau film.<sup>29</sup> Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan penghimpunan, pencatatan serta menganalisis data-data tertulis berupa arsip mengenai data pernikahan di bawah umur pada masa pandemi covid 19.

### 6. Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan selanjutnya akan diolah dengan teknik analisis *content* (isi) yaitu “teknik analisis yang mengutamakan

<sup>27</sup> S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm, 98.

<sup>28</sup> Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm, 88.

<sup>29</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm, 161.

penganalisisan fakta dan temuan di lapangan secara alami”.<sup>30</sup>

Dalam penelitian ini peneliti melakukan dua cara analisis selama di lapangan dan analisis setelah selesai melakukan pendataan di lapangan. Pada tahap analisis selama di lapangan, peneliti mempertajam fokus penelitian pada aspek-aspek yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Di samping itu dilakukan juga pengembangan kajian guna menjangkau data sebanyak mungkin. Selanjutnya juga dilakukan analisis terhadap hasil pengamatan dan mengkontekskannya dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Pada tahap analisis setelah pendataan, peneliti melakukan analisis data yang telah diperoleh dengan tahap 1) Memeriksa kembali kelengkapan data yang terkumpul. 2) Membuat kode-kode terhadap jawaban responden, dan 3) Membuat interpretasi hasil pengolahan dalam bentuk narasi.

Menurut Sugiyono, data yang terkumpul dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dari penelitian yang dilakukan dideskripsikan dan dianalisis dengan cara diklasifikasikan dan diinterpretasikan secara kualitatif dari awal sampai akhir.<sup>31</sup> Pengelolaan data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif yang bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh, yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas.

Supaya penelitian ini menjadi terarah, peneliti langsung mengelola data dengan data yang sudah ada, adapun pengelolaan itu memiliki beberapa tahap, yaitu:

- a. *Editing*, adalah seleksi atau pemeriksaan ulang terhadap sumber-sumber data yang telah terkumpul, kemudian diseleksi sesuai dengan ragam pengumpulan data, untuk menjawab pertanyaan yang mendukung dalam fokus penelitian.

---

<sup>30</sup> Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm, 22.

<sup>31</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm, 247.

- b. *Classifying*, adalah mengklasifikasikan sumber-sumber data. Dimana data- data yang sudah terkumpul tadi, diklasifikasikan berdasarkan fokus permasalahan.
- c. *Analysing*, adalah menganalisa hubungan data-data yang telah terkumpulkan. Yaitu berupaya untuk menghubungkan apa yang telah ditemukan dari data-data yang diperoleh tadi.
- d. *Conclution*, merupakan akhir dari beberapa data tadi, sehingga memudahkan peneliti untuk menemukan jawaban secara cepat dan tepat.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dalam memahami secara keseluruhan dalam penulisan ini, maka peneliti mencantumkan sistematika dalam penulisan yaitu sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN.** Bab ini berfungsi sebagai pola dasar dari isi tesis, didalamnya mengandung uraian mengenai isi tesis, peneliti memberikan wawasan umum tentang arah penelitian yang dilakukan agar pembaca dapat mengetahui konteks penelitian. Pendahuluan ini berisi tentang hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami bab-bab selanjutnya yang terdiri dari beberapa sub bagian yang didalamnya memuat latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, tinjauan pustaka terdahulu, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II: PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019.**

Bab ini memaparkan tentang tujuan diterapkannya Undang-undang No. 16 Tahun 2019, yang bertujuan untuk meminimalisir jumlah pernikahan di bawah umur di Indonesia, dalam rangka melahirkan generasi yang sehat jasmani dan rohani untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera dan bermartabat. Dalam Bab ini akan dijelaskan tentang realita di lapangan terkait dengan penerapannya yang berbarengan dengan masa pandemi Covid 19.

**BAB III: GAMBARAN UMUM KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN WERU.** Bab ini merupakan pengantar dalam pengumpulan data yang diteliti dan dianalisis agar dalam penulisan penelitian ini bisa terarah. Bab ini dibagi menjadi beberapa sub bab, yaitu jenis dan pendekatan penelitian, lokasi fokus penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

**BAB IV: EFEKTIVITAS PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN WERU.**

Dalam bab ini peneliti akan memaparkan dampak-dampak yang muncul akibat dari penerapan UU Nomor 16 Tahun 2019, tentang batas usia nikah di Kecamatan Weru. Disamping itu, penulis juga akan menjelaskan tentang sejauhmana efektivitas penerapan UU Nomor 16 Tahun 2019 tersebut dalam meminimalisir jumlah pernikahan di bawah umur di Kecamatan Weru.

**BAB V : PENUTUP.** Bab ini merupakan analisa dari bab-bab sebelumnya. Bab ini juga berisi tentang kesimpulan hasil penelitian yang telah dilakukan, serta saran-saran setelah diadakannya penelitian oleh peneliti. Kesimpulan dimaksud sebagai ringkasan penelitian. Hal ini penting sebagai penegasan kembali terhadap hasil penelitian, sehingga pembaca dapat memahami secara kongkrit dan menyeluruh. Sedangkan saran merupakan harapan penulis kepada pihak-pihak yang berkompeten, agar penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan materi ini selanjutnya.